



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
ISTI EKATANA UPAWEDA
YOGYAKARTA

Jl. Hayam Wuruk 20 Yogyakarta 55212. Telp.: (0274) 551477 Website://stieieu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
ISTI EKATANA UPAWEDA YOGYAKARTA
NOMOR: 201/KET.02.01/STIE-IEU/IX/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN VISI DAN MISI
STIE ISTI EKATANA UPAWEDA YOGYAKARTA

KETUA
STIE ISTI EKATANA UPAWEDA YOGYAKARTA

MENIMBANG :

- Bahwa visi dan misi Perguruan Tinggi merupakan arah strategis pengembangan institusi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan pendidikan tinggi, serta kebutuhan pemangku kepentingan, dipandang perlu dilakukan perubahan visi dan misi Perguruan Tinggi;
- Bahwa untuk menyusun perubahan visi dan misi tersebut diperlukan tim yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Visi dan Misi STIE Isti Ekatana Upaweda.

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Statuta STIE Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta.

MEMPERHATIKAN:

- Surat Keputusan Ketua Yayasan Kartika Widya nomor: 017/SK/Ket-YKW/IEU/IX/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta, telah menetapkan Ketua STIE Isti Ekatana Upaweda Masa Bakti 2024-2028.
- Berita Acara pelantikan Ketua STIE Isti Ekatana Upaweda, hari Jumat, tanggal 25, bulan Oktober, tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Membentuk **Tim Penyusun Perubahan Visi dan Misi STIE Isti Ekatana Upaweda** dengan susunan keanggotaan sebagaimana berikut:
Ketua : Nerys Lourensius L. Tarigan, S.E., M.M.
Sekretaris : Dra. Eny Sulistyowati, M.M.
Anggota :
1. Drs. Basuki, M.Si
 2. Shalahuddin, S.E., M.M.
 3. Asih Endah Subandiyah, S.E., M.M.
 4. Yepri Endika, S.E., M.E.K.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan kajian terhadap visi dan misi STIE Isti Ekatana Upaweda yang berlaku;
 2. Mengidentifikasi kebutuhan perubahan visi dan misi berdasarkan evaluasi internal dan eksternal;
 3. Menyusun draft perubahan visi dan misi STIE Isti Ekatana Upaweda;
 4. Melaksanakan konsultasi dan penjangkaran masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 5. Menyampaikan hasil penyusunan perubahan visi dan misi kepada Ketua untuk ditetapkan.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua STIE Isti Ekatana Upaweda.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran STIE Isti Ekatana Upaweda sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 September 2025

Ketua



Nerys Lourensius L. Tarigan, S.E., M.M.
NIDN: 0524047302

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Kartika Widya Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip